



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/211 /1.12/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERUMUS POKOK
PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan kebudayaan bahwa Pemerintah Daerah menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam objek pemajuan kebudayaan;

b. bahwa agar monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Kabupaten Jember berjalan efektif, profesional dan akuntabel, perlu membentuk dan menetapkan Pembentukan Tim Perumus Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

10. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Perumus Pokok Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembentukan Tim Perumus Pokok Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. menyusun rincian rencana kerja tim perumus;
- b. melakukan identifikasi keadaan faktual obyek Pemajuan kebudayaan, termasuk juga sumber daya manusia, lembaga, pranata kebudayaan, sarana dan prasarana kebudayaan melalui serangkaian survei dan diskusi;
- c. melakukan konsolidasi data hasil survei dan diskusi;
- d. menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sesuai format Dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 pada pos anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 10 Juni 2021



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER

NOMOR : 188.45/211 /1.12/2021

TANGGAL : 10 Juni 2021

**SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PERUMUS POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN
DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	JABATAN DALAM KOMISI	JABATAN DALAM DINAS
1.	PENGARAH	Bupati Jember.
2.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
3.	KETUA	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.
4.	SEKRETARIS	Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.
5.	ANGGOTA	a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; b. Tim Ahli Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember; c. Kasubbag Perencanaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember; d. 1 (satu) orang Unsur Budayawan Jember/ Komunitas Seni Budaya Kabupaten Jember; e. 1 (satu) orang Unsur Akademisi/Dosen Kabupaten Jember; dan f. 1 (satu) orang Unsur Media/Wartawan Kabupaten Jember.

AUTENTIK

